



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, telah selesai disusun.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat tentang Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diusulkan berdasarkan Kebijakan, Program, Sasaran dan Kegiatan, untuk menjadi pedoman kegiatan dalam kurun waktu 2019-2023 yang telah disesuaikan dengan rencana strategis dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami menyadari benar bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2019-2023 ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi, adapun baik keberhasilan maupun ketidak berhasilan dalam pencapaian Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023, dapat diketahui dengan jelas dan tegas dalam LKIP setiap tahunnya nanti.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menerima pengabdian kita sekecil apapun untuk kepentingan Masyarakat Kabupaten Tangerang khususnya dan umumnya untuk Negara dan Bangsa Indonesia, serta mengampuni segala kesalahan kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin.

Tigaraksa, 4 Maret 2019

Kepala Dinas Komunikasi & Informatika
Kabupaten Tangerang



Dra. TINI WARTINI M.Si
NIP. 19680721 198803 2 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud Dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Struktur Organisasi 7

2.2 Tugas dan Fungsi 8

2.3 Sumber Daya Dinas komunikasi Dan Informatika 28

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan SKPD 33

3.2 Telaahan Visi dan Misi Serta Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih 36

3.3 Telaahan RPJMN (NAWA CITA) 37

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi Dan Informatika 39

3.5 Telaahan RPJMD Provinsi Banten 40

3.6 Telaahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang 41

3.7 Telaahan RTRW Dan KLHS 41

3.8 Penentuan Isu-isu Strategis 42

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika 44

4.2 Hubungan Tujuan Dan Sasaran PD Dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD.. 45



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1 Program	48
6.2 Kegiatan	49

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

7.1 Tujuan	48
7.2 Indikator Kinerja Dan Rencana Tingkat Capaian Kegiatan	49



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintah, swasta ataupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

Pada tahun 2008, Indonesia telah tercatat sebagai Negara kelima Asia dan ke-78 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pembangunan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan Komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik.

Ada dua aspek yang ditekankan dalam penerapan UU KIP, yakni: mendorong tata pemerintahan yang baik terutama dalam transparansi pengelolaan informasi; dan menginisiasi partisipasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara untuk mengontrol tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Dua aspek ini, dalam perspektif pengembangan masyarakat demokratis dan informatif, setidaknya mengacu pada tiga proposisi utama; *pertama*, dalam struktur politik demokrasi, kebebasan transaksi ide dan informasi akurat perlu ditekankan agar masyarakat dan pemerintah mempunyai variasi referensi pilihan informasi; *kedua*, pemerintah yang demokratis harus melaporkan dan mendorong akuntabilitas badan publik kepada masyarakat yang dilayani; *ketiga*, masyarakat, sebagai pembayar pajak, mempunyai hak konstitusional atas informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang benar. Perencanaan tersebut akan disusun dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khususnya RPJMD Kabupaten Tangerang selama lima tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tentunya harus didasarkan pada pada profil Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan mengambil keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kewenangan yang menjadi lingkup dan urusan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan dan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika mengarah kepada tujuan yang akan dicapai selama tahun 2019-2023 serta landasan dalam menetapkan skala prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah ketiga kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;



3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
10. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ;
11. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ;
12. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



16. Permendagri No 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Propinsi Banten Tentang Rencana Strategis Propinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
20. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Fungsi Dan Tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Diskominfo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Dengan adanya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat menyusun program kerja dengan memanfaatkan dan mengolah kekuatan yang ada secara lebih terarah dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Atas dasar itu maka Renstra Diskominfo Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja setiap 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang;
2. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Diskominfo Kabupaten Tangerang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kabupaten Tangerang.

1.4 Sistematika Penulisan



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan yang merupakan ringkasan penyusunan Renstra SKPD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra dan RPJMD sebelumnya serta mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten serta isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Tangerang.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel 5.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN



Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya dapat dilihat pada tabel 6.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 7.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan gambaran keseluruhan Renstra-SKPD secara ringkas, penguatan peran serta para stakeholders dalam pelaksanaan renstra SKPD agar dapat memenuhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

BAB II



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tangerang berdiri tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Diskominfo tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

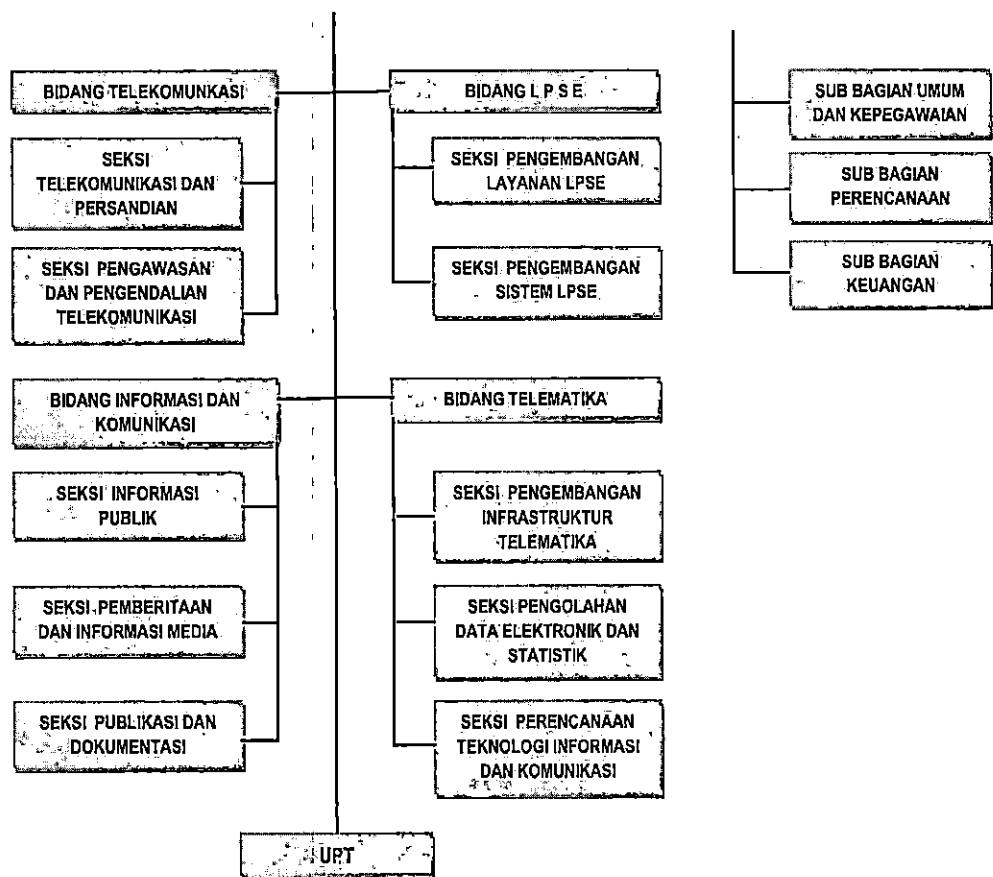
Tahun 2016 Diskominfo mengalami perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Menurut peraturan tersebut Diskominfo menjadi suatu Organisasi Perangkat Daerah Tipe A dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dengan adanya perubahan tersebut mengakibatkan Diskominfo memiliki bidang baru, sehingga tugas pokok, fungsi dan tata kerja Diskominfo mengalami perubahan pula dan diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Diskominfo Kabupaten Tangerang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG





2.1 Tugas dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Diskominfo mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Kepala Dinas ;
- Sekretaris ;
 - Subag Umum dan Kepegawaian;



- b. Subag Perencanaan;
- c. Subag Keuangan;
- 3. Bidang Telekomunikasi;**
 - a. Seksi Layanan Telekomunikasi dan Persandian; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi.
- 4. Bidang Telematika;**
 - a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Telematika;
 - b. Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Statistik; dan
 - c. Seksi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 5. Bidang Informasi dan Komunikasi**
 - a. Seksi Informasi Publik;
 - b. Seksi Pemberitaan dan Informasi Media; dan
 - c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.
- 6. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;**
 - a. Seksi Pengembangan Sistem; dan
 - b. Seksi Pengembangan Layanan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis;**
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Sedangkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika** mempunyai tugas sebagai berikut:
 - ❖ Merumuskan program kerja Dinas dalam rangka mendukung melaksanakan fungsi Dinas dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - ❖ Mengkoordinasikan dengan instansi/lembaga lain terkait di bidang komunikasi dan informatika untuk mendukung fungsi Dinas;
 - ❖ Membina pegawai di lingkungan Dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - ❖ Mengarahkan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - ❖ Menyelenggarakan program kerja Dinas
 - ❖ Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas; dan
 - ❖ Melaporkan pelaksanaan hasil program kerja.



2. Sekretaris Dinas mempunyai rincian tugas antara lain:

- Membagi tugas program yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian;
- Mengatur program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Pengawasan kinerja pegawai dan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Dinas;
- e. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dilingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- f. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- g. Pengelolaan administrasi dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID); dan
- i. Penyiapan dan Pelaksanaan pengembangan *e-government*.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 1. Merencanakan kegiatan bidang perencanaan Dinas;



2. Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, PRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Menyusun usulan, perbaikan dan perubahan Anggaran kegiatan Dinas;
 5. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan e-government;
 6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan—perencanaan yang meliputi : Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Fasilitasi Perencanaan, e-Reporting, Rivi Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD; dan
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai rincian tugas antara lain:
1. Merencanakan kegiatan keuangan Dinas;
 2. Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
 3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan meliputi: Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS-Bendahara, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan;



5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi : Neraca, Laporan Realisasi (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CaLK) dan cash opname; dan
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
1. Membimbing pelaksanaan Kegiatan Umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;
 2. Membimbing pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;
 3. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun Pegawai;
 4. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan *Stock Opname*;
 5. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tugas umum dan kepegawaian;
 6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian umum dan kepegawaian; dan
 7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



3. **Bidang Telematika**, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang Telematika. Bidang Telematika mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

- ✓ Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang telematika;
- ✓ Penyiapan rencana dan program kegiatan bidang telematika;
- ✓ Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Pengawasan kegiatan bidang telematika;
- ✓ Penyiapan Bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan Bidang telematika; dan
- ✓ Pengelolaan administrasi Bidang Pengelolaan administrasi Bidang telematika.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bidang Telematika mempunyai rincian tugas:

- a. merumuskan program bidang pengembangan infrastruktur telematika, pengolahan data elektronik dan statistik serta perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. membagi tugas program bidang pengembangan infrastruktur telematika, pengolahan data elektronik dan statistik serta perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. memberi petunjuk program bidang pengembangan infrastruktur telematika, pengolahan data elektronik dan statistik serta perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. mengatur program bidang pengembangan infrastruktur telematika, pengolahan data elektronik dan statistik serta perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur telematika, pengolahan data elektronik dan statistik serta perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bidang Telematika memiliki 3 (tiga) Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Berikut adalah Seksi pada Bidang Telematika dengan rincian tugasnya, yaitu:

1. **Seksi Pengembangan Infrastruktur Telematika**, memiliki rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur telematika;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur telematika;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur telematika;
 - d. Merencanakan pengembangan infrastruktur telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Melaksanakan pengembangan infrastruktur telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Melaksanakan pemeliharaan infrastruktur telematika di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang pengembangan infrastruktur telematika di Daerah;
 - h. Melaksanakan perencanaan dan pemeliharaan pengembangan sistem keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang sistem keamanan informasi;
 - j. Menyusun dan melaksanakan rencana pemulihan bencana keamanan informasi (*information security disaster recovery plan*) dan sistem pencadangan data (*backup data system*);
 - k. Melaksanakan standarisasi, fasilitasi dan bimbingan teknis jaringan telekomunikasi, perangkat keras, perangkat lunak dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l. Melaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi mencakup jaringan telekomunikasi, perangkat keras, perangkat lunak dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - m. Melaksanakan pengkajian dan implementasi *legal software / open source software* di lingkungan Pemerintah Daerah;



- n. Melaksanakan penyusunan topologi, tata kelola dan pemanfaatan sumber daya jaringan telekomunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - o. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur telematika;
 - p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan infrastruktur telematika; dan
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. **Seksi Pengolahan Data Elektronik dan Statistik**, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan seksi pengolahan data elektronik dan statistik;
 - b. Membimbing dan membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data elektronik dan statistik;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pengolahan data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data elektronik di Daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi kompilasi data sistem informasi di Daerah;
 - f. Melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. Melaksanakan integrasi keluaran sistem informasi manajemen seluruh Perangkat Daerah untuk kebutuhan informasi eksekutif dan bahan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, serta analisis sistem informasi dan aplikasi berbagai fungsi yang terkait dengan *e-business* di Daerah;
 - i. Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal dalam pengumpulan, pengolahan dan penyajian statistik Daerah;
 - j. Melaksanakan analisis statistik sektoral Daerah;
 - k. Melaksanakan standardisasi, fasilitasi dan bimbingan teknis pengolahan data elektronik, *website*, sistem informasi dan data statistik di lingkungan Pemerintah Daerah;



- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data elektronik dan statistic sektoral;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan data elektronik dan statistic sektoral; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. **Seksi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi**, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Membimbing dan membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 - d. Merencanakan pengembangan dan integrasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Melaksanakan survei dan menganalisis kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - g. Mengkoordinir perencanaan teknologi informasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah;
 - h. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis perencanaan teknologi informasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. **Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi



,melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Disamping itu LPSE juga memiliki fungsi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik;
2. Penyiapan rencana dan program bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Penyiapan Pengendalian kegiatan bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik;
4. Penyiapan Bimbingan kegiatan bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik;
5. Pengelolaan administrasi kegiatan bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas LPSE mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik;
2. Membagi tugas program bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Memberi petunjuk program bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik;
4. Mengatur program bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik;
5. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelayanan informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
6. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan instansi /lembaga/unit kerja lain terkait pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Menyelenggarakan fasilitasi registrasi dan verifikasi pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
8. Menyelenggarakan edukasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;



9. Menyelenggarakan fungsi *administrator* pengadaan secara elektronik sebagai *administrator* tertinggi sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik;
10. Mengevaluasi kegiatan program bidang pengembangan sistem dan layanan pengadaan secara elektronik dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang LPSE dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Berikut adalah seksi pada LPSE beserta tugasnya:

1. **Seksi Pengembangan Layanan LPSE**, memiliki rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan pengembangan layanan LPSE;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan layanan LPSE;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan layanan LPSE;
 - d. Melaksanakan penjelasan atas berbagai hal menyangkut layanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, dan penyedia/rekanan/vendor, baik langsung melalui telepon maupun *e-mail* dan tanya jawab di *website* khusus;
 - e. Melaksanakan fungsi *administrator* dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - f. Melaksanakan pelatihan dan sosialisasi layanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia/Rekanan/Vendor serta pihak-pihak terkait yang dianggap perlu;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan layanan LPSE;
 - h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan layanan LPSE; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



2. **Seksi Pengembangan Sistem LPSE**, memiliki rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan seksi pengembangan sistem LPSE;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan sistem LPSE;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan sistem LPSE;
 - d. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penerapan sistem pengadaan secara elektronik;
 - e. Melaksanakan pendayagunaan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk sistem pengadaan secara elektronik;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga / unit kerja terkait pemeliharaan keamanan jaringan komputer, aplikasi *server*, pemeliharaan *database* dan pemeliharaan aplikasi layanan pengadaan barang secara elektronik serta *monitoring server*;
 - g. Melaksanakan fungsi *administrator* dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - h. Menyelesaikan permasalahan terkait dengan fungsi sistem aplikasi dan perangkat teknis untuk menjamin keandalan maupun ketersediaan layanan;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan sistem LPSE;
 - j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan sistem LPSE; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. **Bidang Telekomunikasi**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang layanan telekomunikasi dan persandian serta pengawasan dan pengendalian telekomunikasi.

Selain tugas pokok Bidang Telekomunikasi juga memiliki fungsi antara lain:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang telekomunikasi;
- b. Penyiapan rencana dan program bidang layanan telekomunikasi;
- c. Penyiapan Pengendalian kegiatan bidang layanan telekomunikasi;



- d. Penyiapan Bimbingan kegiatan bidang layanan telekomunikasi; dan
- e. Pengelolaan administrasi kegiatan bidang layanan telekomunikasi telekomunikasi.

Untuk mendukung dalam melaksanakan fungsinya, Bidang Telekomunikasi mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang layanan telekomunikasi dan persandian serta pengawasan dan pengendalian telekomunikasi;
- b. Membagi tugas program bidang layanan telekomunikasi dan persandian serta pengawasan dan pengendalian telekomunikasi;
- c. Memberi petunjuk program bidang layanan telekomunikasi dan persandian serta pengawasan dan pengendalian telekomunikasi;
- d. Mengatur program bidang layanan telekomunikasi dan persandian serta pengawasan dan pengendalian telekomunikasi;
- e. Menyiapkan dan mengusulkan pemberian rekomendasi perijinan bidang telekomunikasi kewenangan Pemerintah Daerah;
- f. Mengkoordinir pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi kewenangan Pemerintah Daerah;
- g. Mengevaluasi kegiatan program bidang layanan telekomunikasi dan persandian serta pengawasan dan pengendalian telekomunikasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Telekomunikasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) seksi terdiri dari:

- a. Seksi Layanan Telekomunikasi dan Persandian; dan
- b. Seksi Pengawasandan Pengendalian Telekomunikasi.

Tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Berikut adalah seksi pada Bidang Telekomunikasi, yaitu:

1. **Seksi Layanan Telekomunikasi dan Persandian**, memiliki tugas pokok melakukan penyusunan kegiatan layanan telekomunikasi dan



persandian. Disamping tugas pokok Seksi Layanan Telekomunikasi dan Persandian memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi layanan telekomunikasi dan persandian;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi layanan telekomunikasi dan persandian;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi layanan telekomunikasi dan persandian;
- d. Melaksanakan pemrosesan pertimbangan teknis/rekomendasi perijinan penyelenggaraan jaringan tetap *local wireline (end to end)* di Daerah, perijinan mendirikan bangunan menara telekomunikasi, perijinan galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas Kecamatan atau jalan Kabupaten (STU Kabupaten);
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dan pendataan RAPI dan ORARI, teknis terhadap penempatan *Radio Base Station (RBS)*, pengembangan kemitraan media radio dan televisi di Daerah;
- f. Melaksanakan pendataan penyelenggaraan radio swasta, lembaga penyiaran publik lokal (LPPL), stasiun televisi, radio komunitas, serta pendataan dan bimbingan teknis bagi agen usaha jasa telekomunikasi di Daerah;
- g. Melaksanakan pembinaan usaha jasa telekomunikasi di Daerah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pemerintah;
- h. Menyusun peraturan teknis tata kelola dan pengawasan persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelola informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelola jaringan komunikasi sandi;
- i. Mengelola informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah Daerah;
- j. Melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga / unit kerja terkait pengembangan sumber daya manusia dan perangkat persandian;;



- l. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) ;
 - m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi layanan telekomunikasi dan persandian;
 - n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi—layanan telekomunikasi dan persandian; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. **Seksi Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi**, memiliki tugas pokok melakukan penyusunan kegiatan pengawasan dan pengendalian telekomunikasi. Selain tugas pokok tersebut terdapat rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi pengawasan dan pengendalian telekomunikasi;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Seksi pengawasan dan pengendalian telekomunikasi;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi pengawasan dan pengendalian telekomunikasi;
 - d. Merencanakan sistem pengawasan dan pengendalian bidang telekomunikasi kewenangan Pemerintah Daerah secara terpadu, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Membentuk tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, gelaran jaringan telekomunikasi dan galian kabel telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - f. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Penertiban terhadap pelanggaran atas ketentuan standarisasi pos dan telekomunikasi, menara telekomunikasi, gelaran jaringan telekomunikasi dan galian kabel telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga / unit kerja terkait pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, gelaran jaringan telekomunikasi dan galian kabel telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;



- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga / unit kerja terkait pengawasan dan pengendalian usaha jasa telekomunikasi di Daerah;
 - i. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Seksi pengawasan dan pengendalian telekomunikasi;
 - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan dan pengendalian telekomunikasi; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. **Bidang Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi ,melaksanakan pembinaan dan pengendalian bidang informasi dan komunikasi.

Selain tugas pokok Bidang Informasi dan Komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi;
- b. Penyiapan rencana dan program bidang informasi dan komunikasi;
- c. Penyiapan Pengendalian kegiatan bidang informasi dan komunikasi; dan
- d. Penyiapan Bimbingan pengendalian kegiatan bidang informasi dan komunikasi.

Dalam mendukung fungsinya Bidang Informasi dan Komunikasi memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang informasi publik, pemberitaan dan informasi media serta publikasi dan dokumentasi;
- b. Membagi tugas program bidang informasi publik, pemberitaan dan informasi media serta publikasi dan dokumentasi;
- c. Memberi petunjuk program bidang informasi publik, pemberitaan dan informasi media serta publikasi dan dokumentasi;
- d. Mengatur program bidang informasi publik, pemberitaan dan informasi media serta publikasi dan dokumentasi;
- e. Melaksanakan program diseminasi informasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;



- f. Melaksanakan koordinasi kegiatan kehumasan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, kemitraan media informasi guna mendukung program kerja Pemerintah Daerah;
- g. Mengevaluasi kegiatan program bidang informasi publik, pemberitaan dan informasi media serta publikasi dan dokumentasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi dan Komunikasi memiliki 3 (tiga) seksi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

- a. Seksi Informasi Publik;
- b. Seksi Pemberitaan dan Informasi Media; dan
- c. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

1. Seksi Informasi Publik, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- ✓ a. Merencanakan kegiatan Seksi informasi publik;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Seksi informasi publik;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi informasi publik;
- ✓ d. Melaksanakan tata usaha kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- e. Melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan koordinasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di tingkat Perangkat Daerah baik secara teknis dan kelembagaan;
- f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan *Document Management System* untuk kebutuhan pengelolaan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- g. Memfasilitasi sengketa informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan standardisasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis bagi kelembagaan, pelaksana pelayanan informasi dan media informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan informasi publik;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan informasi publik; dan



- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. **Seksi Pemberitaan dan Informasi Media**, memiliki rincian tugas antara lain:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi pemberitaan dan informasi media;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan membimbing pelaksanaan kegiatan Seksi pemberitaan dan informasi media;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi pemberitaan dan informasi media;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah serta Media Massa terkait penyampaian program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - e. Melaksanakan kegiatan *press gathering* media, kunjungan kerja wartawan (*press tour*) dalam rangka pemberian informasi mengenai program pembangunan Pemerintah Daerah;
 - f. Menyelenggarakan jumpa pers (*press conference*) dalam rangka pemberian informasi mengenai kebijakan Pemerintah Daerah, terkait dinamika pemerintahan dan kehidupan masyarakat serta opini publik di Daerah yang berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah Daerah;
 - g. Memfasilitasi pers dalam mendapatkan informasi pembangunan dan peliputan serta ruangan pers (*press room*);
 - h. Melaksanakan evaluasi dan klasifikasi berita media massa baik cetak, *online* dan elektronik;
 - i. Menyusun buku profil Pemerintah Daerah, buku proyeksi pembangunan Daerah, buku agenda kerja, kalender, stiker dan/atau cendera mata lainnya hasil perancangan grafis yang ditetapkan Dinas;
 - j. Melaksanakan penerbitan dan pengelolaan media informasi Pemerintah Daerah baik cetak dan elektronik;
 - k. Melaksanakan hak jawab terkait pengaduan masyarakat melalui media cetak atau elektronik;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pemberitaan dan informasi media;



- m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi pemberitaan dan informasi media; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi, memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi;
- d. Melaksanakan publikasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui mobil penerangan, tatap muka, media tradisional dan media baru serta pameran;
- e. Melaksanakan diseminasi informasi program pembangunan daerah melalui media tatap muka, elektronik, cetak dan pedesaan;
- f. Melaksanakan perekaman video dan pemotretan liputan kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati dan kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
- g. Menyampaikan informasi kegiatan pembangunan dalam bentuk penyanggah iklan Pemerintah Daerah melalui media cetak, elektronik, radio dan media *online*;
- h. Melaksanakan perancangan grafis media publikasi Pemerintah Daerah sesuai kaidah dengan memperhatikan keterbacaan pesan yang dipublikasikan;
- i. Melaksanakan standardisasi perancangan grafis media publikasi Pemerintah Daerah di lingkungan Perangkat Daerah;
- j. Menyampaikan dan mendokumentasikan program dan kegiatan penyebaran informasi melalui media ruang (*spanduk, baligo, bando, billboard, leaflet*, dan gambar dinding atau jenis lainnya);
- k. Membuat film *documenter* dan visualisasi kegiatan Pemerintah Daerah;



- l. Melaksanakan kegiatan dan perlombaan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam publikasi pembangunan Pemerintah Daerah;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait publikasi dan dokumentasi pembangunan daerah;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi publikasi dan dokumentasi; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- ✓ UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu;
- ✓ UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

8. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a.3. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika

A. Sumber Daya Aparatur Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2018 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yang terdiri dari 40 orang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana 6 (enam) orang, Program Sarjana 21 (dua puluh satu) orang, Program Diploma III 2 (dua) orang, Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 9 (sembilan) orang, Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1 (satu) orang, Lulusan Sekolah Dasar 1 (satu) orang. Rekapitulasi pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel. 2.3.1 Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



NO	PENDIDIKAN	STATUS			JUMLAH
		PNS	TKK	TKS/ MAGANG	
1	Pasca Sarjana (S2)	6	-	-	6
2	Sarjana (S1)	21	-	-	21
3	Diploma IV (D4)	0	-	-	0
4	Diploma III (D3)	2	-	-	2
5	SLTA	9	-	-	9
6	SLTP	1	-	-	1
7	SD	1	-	-	1
				JUMLAH	40

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2018

Selain berdasarkan pendidikan personil pada Diskominfo berdasarkan jabatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3.2 Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

NO	GOL/ RUANG	PANGKAT	JUMLAH
1	IV/c	Pembina Utama Muda	1
2	IV/b	Pembina Tk.I	1
3	IV/a	Pembina	3
4	III/d	Penata Tk. I	10
5	III/c	Penata	5
6	III/b	Penata Muda Tk.I	5
7	III/a	Penata Muda	4
8	II/d	Pengatur Tk.i	0
9	II/c	Pengatur	9
10	II/b	Pengatur Muda Tk. I	0
11	II/a	Pengatur Muda	2
12	I/c	Juru	1
JUMLAH			40

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2018



Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.3.3 Pegawai Pelaksana Pada DISKOMINFO

NO.	PANGKAT	GOL/ RUANG	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	S1	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	S1	1
	Pembina	IV/a	S2	1
	Pembina	IV/a	S1	1
3	Penata Tk. I	III/d	S2	1
4	Penata Tk. I	III/d	S1	1
	Penata	III/c	S1	3
5	Penata Muda Tk. I	III/b	S1	1
6	Penata Muda	III/a	S1	1
7	Pengatur Tk. I	II/d	D III	0
8	Pengatur Tk. I	II/d	SLTA	0
9	Pengatur	II/c	SLTA	9
10	Pengatur Muda	II/b	SLTA	0
JUMLAH KESELURUHAN				20

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2018

B. Sarana dan Prasarana

Salah satu faktor pendukung keberhasilan dalam mencapai target kinerja dinas adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan dinas yang masih berusia muda sehingga untuk sarana dan prasarana pendukung aktifitas kerja dinas tentu saja belum memadai, akan tetapi dengan kondisi yang ada Diskominfo berusaha untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Untuk kondisi sarana dan prasarana Diskominfo pada awal tahun 2015 masih menggunakan gedung Sekretariat Daerah dengan menggunakan 4 ruangan di lantai 1, 2, dan 3 serta direncanakan di lantai 5 untuk studio radio daerah.

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya *good governance* melalui *electronic government (e-government)*, pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi, pemberdayaan masyarakat dalam bidang TIK, serta melakukan pengendalian pos dan telekomunikasi.

Sebagai gambaran ada beberapa produk pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dan akan terus dikembangkan, antara lain sebagai berikut:

- a. **Infrastruktur Jaringan Komputer** merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan sistem informasi dalam rangka mengimplementasikan *e-government* dan layanan publik berbasis aplikasi/sistem yang terintegrasi baik berbasis desktop ataupun web. Selain itu sarana jaringan komputer dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui akses wifi yang gratis, pengembangan Sistem Terpadu secara online dan menyediakan jaringan integrasi antar SKPD.
- b. **Media On-Line** merupakan fasilitas akses informasi berbasis web untuk mengoptimalkan pelayanan dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui website www.tangerangkab.go.id



- c. **Pengendalian Wasdal Telekomunikasi** merupakan kegiatan pelayanan perijinan bidang Pos dan Telekomunikasi, terutama perijinan pendirian Tower, Warung Internet (Warnet), dan ijin penyelenggaraan jasa titipan seperti radio.

Selain melalui media diatas, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya melalui datang langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Keterbukaan akses informasi bagi publik dapat menjadi salah satu alat penunjang kontrol masyarakat atas kinerja pemerintah atau unit kerjanya dan dinilai tepat sasaran dalam era keterbukaan informasi publik dan mampu berkiprah banyak serta lebih memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang

No	Indikator Kinerja Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi OPD	Capaian Tahun	Target Renstra Tahun Ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah SKPD yang telah terpasang jaringan	0	0	25 SKPD	32 SKPD	38 SKPD	45 SKPD
2	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan SIM/Aplikasi Pemerintah	0	0	5 SKPD	10 SKPD	15 SKPD	18 SKPD
3	Persentase izin pengendalian pos dan telekomunikasi	0	0	25%	50%	75%	100%
4	Jumlah pemenuhan standarisasi LPSE setiap tahun	0	0	7 Standarisasi	11 Standarisasi	14 Standarisasi	17 Standarisasi
5	Perolehan nilai evaluasi AKIP	0	0	C	CC	B	B

a. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika**

Secara substansi, hubungan Renstra Diskominfo Kabupaten Tangerang dengan Dishubkominfo Provinsi Banten dan Renstra Kemenkominfo berpedoman pada substansi tujuan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Prov. Jatim dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kabupaten Tangerang, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam



penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Kabupaten Tangerang tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

❖ **Tantangan**

- a. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap TIK;
- b. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata baik secara perangkat keras atau perangkat lunak guna mendukung *e-government*;
- c. Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal.

❖ **Peluang**

- a. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo;
- b. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tersedianya layanan informasi yang akurat dan akuntabel melalui analisis data sektoral;
- d. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pembangunan disegala bidang pada Kabupaten Tangerang mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk meningkatkan kompetensi aparatur dan daya saing masyarakat dalam bidang teknologi informatika. Untuk itu dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah. Sebab pemahaman yang mendalam terhadap keadaan wilayah akan membantu dalam proses implementasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Melihat kondisi sekarang, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan masyarakat yang majemuk karena banyaknya warga pendatang dari luar daerah sehingga memiliki banyak budaya masyarakat yang beragam. Oleh karena itu maka diperlukan pendekatan pemerintah dalam pembangunan sosial kemasyarakatan melalui teknologi informatika. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing serta mempertahankan karakteristik dan ciri khas Kabupaten Tangerang itu sendiri agar tidak terpengaruh oleh *culture* (budaya) yang dibawa para pendatang dari luar daerah.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Pelayanan SKPD

Karakteristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

- a. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat akar rumput;
- b. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;



- c. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Pengelolaan *e-Government* Provinsi Banten dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
- e. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
- f. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Dari esensi terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat beberapa potensi permasalahan yang dapat menghambat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;
- b. Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- c. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Belum optimalnya aplikasi/sistem yang terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Minimnya ruang terbuka yang memiliki akses internet di Kabupaten Tangerang;
- f. Pelaksanaan Statistik Sektoral masih belum optimal.

Potensi permasalahan yang timbul pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Ekosistem TIK Belum Optimal (Kebijakan, SDM, Aplikasi, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana);
- b. Terbatasnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Hasil Pembangunan Kabupaten Tangerang;
- c. Kapasitas Aparatur di Bidang TIK Sangat Kurang;
- d. Akses internet terbatas;
- e. Masih terdapat OPD yang memiliki aplikasi/sistem tersendiri;
- f. Belum adanya Data Center;
- g. Pengusaha jasa usaha telekomunikasi warnet tidak kooperatif pada saat pendataan.



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Implementasi <i>e-government</i>	Ekosistem TIK Belum Optimal (Kebijakan, SDM, Aplikasi, Infrastruktur, Sarana dan Prasarana)	Belum adanya Kebijakan, Tata Kelola, Layanan SPBE
2	Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Tangerang belum optimal	Terbatasnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Hasil Pembangunan Kabupaten Tangerang	Kurangnya Area Publik Yang Difasilitasi Internet / Wifi
3	Kurangnya kompetensi aparatur dalam bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Kapasitas Aparatur di Bidang TIK Sangat Kurang	Kurangnya Diklat/Bintek/Workshop Tentang TIK pelatihan dan bimbingan teknis Aparatur dalam bidang Teknologi Informasi
4	Sarana dan prasarana teknologi informasi terbatas	Akses internet terbatas	Infrastruktur TIK Perlu ditingkatkan
5	Belum optimalnya aplikasi/sistem yang terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah	Masih terdapat OPD yang memiliki aplikasi/sistem tersendiri	Kurangnya koordinasi OPD dengan Diskominfo terkait pembangunan /pengembangan aplikasi/sistem
6	Belum terkelolanya data statistik Sektoral	Belum adanya Data Center	Belum adanya sarana dan prasarana Data Center
7	Kurangnya pembinaan dan penyuluhan perijinan bagi pengusaha jasa usaha telekomunikasi	Pengusaha jasa usaha telekomunikasi warnet tidak kooperatif pada saat pendataan	Belum Adanya peraturan Bupati tentang warnet sebagai penjabaran perda no 7 tahun 2014 tentang usaha warnet

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk -baik secara langsung maupun tidak langsung- terhadap, antara lain:



1. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
2. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 terutama pada Misi ke 4 'Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel'.

3.2 Telaahan Visi dan Misi Serta Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Visi Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 adalah ***"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas Dan Sejahtera"*** dengan Misi sebagai berikut :

1. Tangerang Religi *"Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius"*;
2. Tangerang Tangguh *"Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat"*;
3. Tangerang Mapan *"Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan inovatif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM)"*;
4. Tangerang Tangkas *"Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel"*;
5. Tangerang Mantap *"Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah"*;
6. Tangerang Kreatif *"Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya"*.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah:

➤ Tujuan Misi 4

Dalam melaksanakan Misi 4, yaitu ***"Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional, Transparan Dan Akuntabel"***, maka tujuan yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel berbasis IT;



Berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran yang ingin dicapai sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi 4, yaitu:

1. Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah melalui TIK;
2. Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Pemerintah oleh masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi;
4. Tersedianya data statistik sektoral yang aktual;
5. Tersedianya informasi publik.

Dilihat dari tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pelaksanaan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tangerang tentunya terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Tangerang. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Belum adanya kebijakan, tata kelola dan layanan SPBE;
2. Kurangnya area publik yang difasilitasi internet/wifi;
3. Kurangnya diklat/bintek/workshop bagi Aparatur dalam bidang TIK;
4. Peningkatan infrastruktur TIK;
5. Kurangnya koordinasi OPD dengan Diskominfo terkait pembangunan/pengembangan aplikasi/sistem;
6. Belum adanya sarana dan prasarana data center;
7. Belum adanya Peraturan Bupati tentang warnet sebagai penjabaran Perda No. 7 tahun 2014 tentang usaha warnet.

Untuk mendorong faktor penghambat diatas OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang memiliki faktor pendorong antara lain:

1. Adanya tenaga ahli IT yang dapat memberikan masukan serta dapat mengembangkan aplikasi/sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung SPBE;
2. Tersedianya ruang publik yang dapat dijadikan area internet gratis;
3. Melakukan pengiriman Aparatur pada lembaga-lembaga penyedia guna peningkatan kapasitas dalam bidang IT;
4. Melaksanakan penambahan sarana dan prasarana setelah koordinasi dengan tenaga ahli IT;
5. Melaksanakan survey pada setiap OPD terkait pembuatan aplikasi/sistem informasi sesuai dengan kebutuhan;
6. Mempersiapkan pembangunan data center;
7. Menyusun Peraturan Bupati tentang warnet.



3.3 Telaahan RPJMN (Nawa Cita)

Reformasi 1998 menjanjikan lahirnya Indonesia baru yang lebih demokratis, sejahtera, berkeadilan dan berartabat. Namun, 16 tahun kemudian jalan menuju pemenuhan janji-janji reformasi itu tampak semakin terjal dan penuh dengan ketidakpastian. Selama 16 tahun itu pula Indonesia terbelenggu dalam transisi yang berkepanjangan itu harus dihentikan untuk memberi jalan bagi kelahiran Indonesia hebat.

Dalam perjuangan mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok bangsa, yakni merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Agar mampu bertahan dalam deraan gelombang sejarah, perlu adanya penduan ideologi sebagai penuntun, ideologi sebagai penggerak dan ideologi sebagai pemersatu perjuangan serta ideologi sebagai bintang pengarah yaitu ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti. Dengan Pancasila 1 Juni 1945 meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa, mengaskan kemabli fungsi public negara, menggelorakan kembali harapan di tengah krisis social yang mendalam, menemukan jalan bagi masa depan bangsa dan meneguhkan kembali jiwa gotong royong. Sedangkan prinsip dasar Trisakti menjadi basis sekaligus arah perubahan yang berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi pilihan sadar dalam membangun pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, menolak ketergantungan dan diskriminasi serta terbuka dan sederajat dalam membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Untuk itu, dalam lima tahun kedepan, visi yang akan diemban adalah *"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Karena gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945 bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa kedepan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat bahu membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya kedepan. Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut dengan menempuh misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;



3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan negara Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan Sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan yang disebut “NAWA CITA”, diantaranya sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakkan hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke Bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.4 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pembangunan infrastruktur sector transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukunga sumber daya manusia yang professional dan tanggap terhadap perkembangan tekonologi, kondisi social masyarakat



serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan publik baik dari aspek keselamatan, kemandirian, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance.

Mendasai kondisi tersebut diterapkan visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Guna mewujudkan visi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki misi yang harus tercapa dalam Rencana Strategis. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah; menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun sasaran strategis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud keharisan negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
- b. Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
- c. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman;
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.



3.5 Telaahan RPJMD Provinsi Banten

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Banten serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah ***"Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah"*** dengan misi yang diemban adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

3.6 Telaahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang

Berdasarkan Visi Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 adalah ***"Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Cerdas, Makmur, Religius dan Berwawasan Lingkungan"*** dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius;
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat;
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel;
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Dari penjabaran visi dan misi tersebut, misi ke 4 (empat) yaitu **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel** merupakan misi yang sekaligus menjadi amanat yang harus diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang karena didalamnya menyangkut isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang.

3.7 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Strategis (KLHS)



Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Propinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 6°00'-6°00'-6°20' Lintang Selatan. Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis dengan batas-batas.

- Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa (dengan garis pantai $\pm$ 50 Km);
- Sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak.

Kabupaten Tangerang berbatasan langsung dengan propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai pusat Pemerintahan Republik Indonesia. Jarak antara pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) kurang lebih sekitar 30 km. Keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera.

Letak geografis Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta menjadi salah satu potensi Kabupaten Tangerang berkembang menjadi sentra industri, perniagaan, jasa serta kepariwisataan. Selain itu sebagai pintu gerbang lalu lintas perekonomian antar Propinsi. Sebagai pintu gerbang tersebut akan menimbulkan interaksi dan transaksi yang berdampak pada perkembangan perekonomian wilayah.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang sebesar 959,6 Km² atau 9,93% dari seluruh luas wilayah Provinsi Banten. Luas terbesar berada di Kecamatan Rajeg yaitu sebesar 53,7 Km², sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil yaitu Kecamatan Sepatan yaitu 17,32 Km². Kabupaten Tangerang terbagi ke dalam 29 Kecamatan, 28 Kelurahan dan 246 Desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa.

Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang terhadap pengembangan komunikasi dan informatika berdasarkan RTRW adalah:

1. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang belum memiliki jaringan komunikasi.
2. Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai Kawasan di Kabupaten Tangerang.

3.8 Penentuan Isu – Isu Strategis



Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat mengakibatkan keberadaannya menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas – luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Diberlakukannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh Undang – Undang. Dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas terdapat beberapa faktor yang berpengaruh bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang memungkinkan menjadi permasalahan, sehingga dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Implementasi e-government;
2. Penyebarluasan informasi pembangunan Kabupaten Tangerang belum optimal;
3. Kurangnya kompetensi Aparatur dalam bidang TIK;
4. Sarana dan rasarana teknologi informasi terbatas;
5. Belum optimalnya aplikasi/sistem yang terintegrasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
6. Belum terkelolanya data statistik sektoral;
7. Kurangnya pembinaan dan penyuluhan perijinan bagi pengusaha jasa telekomunikasi.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang

Memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Tangerang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang 2019-2023 yang memiliki satu visi yang akan diwujudkan melalui enam misi, guna mendukung visi misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan kedepan. Adapun tujuan dan sasaran tersebut antara lain adalah:

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang

No	Tujuan RPJMD Kabupaten	Tujuan OPD	Sasaran
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis IT	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui pemanfaatan TIK Meningkatnya data statistik sektoral yang aktual

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dengan Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang, keterkaitan Dinas Komunikasi dan Informatika terdapat pada misi ke 4 (empat), adapun tujuan tersebut adalah:



Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Diskominfo Dengan
Tujuan Dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang

No	Tujuan RPJMD Kabupaten Tangerang	Sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang	Tujuan Diskominfo	Sasaran Diskominfo
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis IT	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah melalui pemanfaatan TIK Meningkatnya data statistik sektoral yang aktual



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah Kabupaten Tangerang melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar mengarah pada tujuan dan sasaran pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesuaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023.

Dalam mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Tangerang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan misi yang ke 4 (empat), yaitu : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.



**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis IT	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Daerah melalui pemanfaatan TIK Meningkatnya data statistik sektoral yang aktual	Mengembangkan aplikasi terintegrasi di Kabupaten Tangerang Pelaksanaan pengkajian terhadap pembangunan data center dan pengembangan statistik sektoral	Pengembangan aplikasi terintegrasi di Kab. Tangerang Pengembangan aplikasi satu data di Kabupaten Tangerang
2		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama lima tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya mempunyai kontribusi dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019 – 2023. Di sisi lain, posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja capaian program, masukan, keluaran, hasil maupun dampak sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan. Syarat utama dalam perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah penyesuaian RPJMD Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023.

6.1 Program

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam 19 (Sembilan Belas) Program, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;



7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi;
8. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa;
9. Program Implementasi Dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik;
10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika;
11. Program Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen;
12. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informatika;
13. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
14. Program Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
15. Program Data Statistik Sektoral;
16. Program Pengamanan Informasi Dan Pola Hubungan Jaringan Persandian;
17. Program Pengelolaan Informasi Publik;
18. Program Pengelolaan Komunikasi Publik;
19. Program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6.2 Kegiatan

Dari program – program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang implementasinya akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019 – 2023. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- c. Penyediaan alat tulis kantor;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyediaan makanan dan minuman;
- g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- h. Rapat evaluasi kinerja SKPD.



- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - b. Pengadaan mebeleur;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - d. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan.
- 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**
 - a. Pengawasan dan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi;
 - b. Penerbitan Profil Kabupaten Tangerang;
 - c. Pemutakhiran Data Menara Telekomunikasi;
 - d. Pengelolaan Data Statistik Sektoral.
- 6. Program Peningkatan Perencanaan SKPD**
 - a. Penyusunan perencanaan SKPD;
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD;
 - c. Penyusunan rencana kerja;
 - d. Penyusunan basis data/Selayang pandang;
 - e. Inventarisasi aset/barang daerah.
- 7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi**
 - a. Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - b. Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - c. Operasionalisasi LPPL (Kegiatan Baru).
- 8. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa**
 - a. Peliputan Kegiatan KDH/WKDH;
 - b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat;
 - d. Press Gathering;
 - e. Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Melalui Adevertorial dan Press Release;



f. Jumpa Pers dan Kunjungan Kerja Wartawan;

9. Program Implementasi Dan Pengembangan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

- a. Sosialisasi dan Publikasi LPSE;
- b. Bimbingan Teknis LPSE;
- c. Pengembangan Sistem Pendukung LPSE;
- d. Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE;
- e. Biaya Operasional LPSE;
- f. Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika

- a. Integrasi Jaringan Komunikasi Data Pada SKPD Kabupaten Tangerang;
- b. Pengembangan Teknologi Informatika di Kabupaten Tangerang;
- c. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komputer;
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informatika;
- e. Fasilitasi Peningkatan Teknologi Informatika.

11. Program Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Manajemen

- a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Teknologi Informatika;
- b. Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen.

12. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Teknologi Informatika

- a. Pelatihan SDM Dalam Bidang Teknologi Informatika.

13. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a. Pengelolaan sistem e-government;
- b. Penyediaan data dan informasi;
- c. Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- d. Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- e. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra pengindraan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya.

14. Program Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Dan Komunikasi

- a. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informatika;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana persandian;
- c. Pengadaan alat studio dan komunikasi;



- d. Pemeliharaan infrastruktur jaringan komputer;
- e. Fasilitasi peningkatan teknologi informatika;
- f. Perencanaan pembangunan fasilitas IT;
- g. Integrasi jaringan komunikasi data pada SKPD Kabupaten Tangerang;
- h. Pengawasan dan pengendalian jasa usaha telekomunikasi.

15. Program Statistik Sektoral

- a. Penyusunan dan pengumpulan data statistik sektoral;
- b. Pengolahan data statistik sektoral;
- c. Analisis data statistik sektoral;
- d. Pembangunan/pengembangan metadata statistik sektoral;
- e. Diseminasi data statistik sektoral;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;
- g. Pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
- h. Koordinasi statistik sektoral.

16. Program Pengamanan Informasi dan Pola Hubungan Jaringan Persandian

- a. Pengelolaan Security Operation Center (SOC);
- b. Pelayanan infrastruktur dasar data center disaster recovery center & TIK;
- c. Koordinasi pola hubungan komunikasi sandi.

17. Program Pengelolaan Informasi Publik

- a. Penyelenggaraan dan penyediaan informasi publik;
- b. Bimbingan teknis dan supervisi;
- c. Pemantauan pengelolaan opini dan spirasi publik;
- d. Operasionalisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- e. Penyediaan media dan sarana informasi.

18. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

- a. Penyediaan media komunikasi publik;
- b. Penyelenggaraan hubungan media;
- c. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- d. Pengelolaan informasi dan manajemen krisis;
- e. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);
- f. Promosi dan sosialisasi pelayanan informasi publik;
- g. Pengelolaan, identifikasi dan analisa kebutuhan informasi yang dikecualikan.

19. Program Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



- a. Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu tentang sengketa informasi publik;
- b. Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Indikasi rencana program dan kegiatan serta pendanaan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada Tabel. 6.1.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019 - 2023

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																			Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
Tujuan	Sasaran	Indi kator Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah n yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatny a Tata Kelola Pemerintah n Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik	1210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1 Prosentase pengembangan komunikasi, Informasi dan media massa	100 Person	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00		
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 5.005	Pengawasan dan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi	1 Terlaksananya wadai jasa usaha telekomunikasi	1 Dokumen	1,00	250.000.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	250.000.000,00		
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 5.006	Penerbitan Profil Kabupaten Tangerang	1 Tersedianya profil Kabupaten Tangerang	450 Buku	1.000,0 0	250.000.000,00	1.000,0 0	0,00	1.000,0 0	0,00	1.000,0 0	0,00	1.000,0 0	0,00	0,00	0,00	1.000,0 0	250.000.000,00		
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 5.007	Pemutakhiran Data Menara Telekomunikas (Kegiatan Baru)	1 Tersedianya data menara yang terbaru	1 Dokumen	1,00	87.050.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	87.050.000,00		
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 5.009	Pengadaan alat studio dan komunikasi	1 Tersedianya alat studio dan komunikasi	0 Jenis	2,00	1.710.500.000,0 0	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.710.500.000, 00		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah n yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatny a Tata Kelola Pemerintah n Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik	1210.16	Program fasilitasi peningkatan adm bidang komunikasi dan Informasi	1 Prosentase SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan Informasi	100 persen	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00		
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 6.003	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikas dan Informasi	1 tersedianya ASN yang handal	50 Orang	50,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	75.000.000,00		
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 6.005	Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIID)	1 Terpenuhi jumlah perwakilan PPIID pembantu yang mengikuti pendampingan	0 Orang	100,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200.000.000,00		
			1.2.10.1.2. 10.01.00.1 6.008	Operasionalisas i LPPL (Kegiatan Baru)	1 Terpenuhi jumlah person LPPL	38 Orang	45,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	750.000.000,00		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah n Daerah Melalui	Meningkatny a Tata Kelola Pemerintah n Daerah Melalui	1 Indeks Sistem Pemerinta han	1210.17	Program kerjasama Informasi dan media massa	1 Prosentase kerjasama Informasi dengan insan media	100 Person	100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00			

55



				1.2.10.1.2.10.01.00.1.9.004	Peningkatan Sarana dan Prasarana LPSE	1	Tersedianya server backup LPSE	0 unit	1,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00		
				1.2.10.1.2.10.01.00.1.9.005	Biaya Operasional LPSE	1	Terpenuhiya operasionalisasi LPSE	0 orang	100,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00		
				1.2.10.1.2.10.01.00.1.9.006	Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	terpenuhiya standarisasi layanan LPSE	0 standar	17,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.19	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Informatika (program baru)	1	Prosentasi pemanfaatan teknologi Informatika	41 Person	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
				1.2.10.1.2.10.01.00.1.9.001	Integrasi Jaringan Komunikasi Data Pada SKPD Kabupaten Tangerang	1	Terpenuhiya kapasitas bandwidth	200 Mbps	600,00	2.500.000.000,00	1.400,00	0,00	2.000,00	0,00	2.900,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500.000.000,00		
				1.2.10.1.2.10.01.00.1.9.002	Pengembangan Teknologi Informatika di Kabupaten Tangerang; (kag. baru)	1	pengembangan ruang server	0 standar	1,00	750.000.000,00	2,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	7,00	0,00	750.000.000,00		
				1.2.10.1.2.10.01.00.1.9.003	Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komputer	1	Pelayanan jasa pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	12 Bulan	12,00	150.000.000,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00		
				1.2.10.1.2.10.01.00.1.9.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informatika	1	terpenuhiya sarana dan prasarana TI	3 Jenis	5,00	1.250.000.000,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00		
				1.2.10.1.2.10.01.00.1.9.005	Peningkatan Teknologi Informatika	1	tersedianya SDM Tenaga ahli dan IT support	12 orang	12,00	797.950.000,00	10,00	0,00	25,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	797.950.000,00		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1210.20	Program pengembangan aplikasi/sistem Informasi manajemen (program baru)	1	Prosentase aplikasi yang terintegrasi	2 persen	3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
				1.2.10.1.2.10.01.00.2.0.002	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Teknologi Informatika	1	Terpenuhiya Jumlah dokumen yang dibuat	0 Dokumen	2,00	575.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	575.000.000,00		
				1.2.10.1.2.10.01.00.2.0.005	Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen	1	Tercapainya Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	11 Persentase (%)	25,00	250.000.000,00	45,00	0,00	65,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00	250.000.000,00		
Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1 Indeks Sistem Pemerintahan	1210.21	Program fasilitasi peningkatan sdm bidang	1	Prosentase SDM yang kompeten di Bidang IT	100 Person	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

57

[illegible]

60



			1.2.10.1.2	Pengadaan makanan dan minuman	1	kegiatan pemenuhan kebutuhan dan	254 Kali	250,00	88.000.000,00	330,00	90.000.000,00	330,00	90.000.000,00	330,00	90.000.000,00	330,00	90.000.000,00	0,00	0,00	330,00	448.000.000,00			
			1.2.10.1.2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	Terpenjaya fasilitas rapat koordinasi dan	12 Bulan	12,00	611.250.000,00	12,00	700.000.000,00	12,00	700.000.000,00	12,00	800.000.000,00	12,00	875.000.000,00	0,00	0,00	12,00	3.595.250.000,00			
			1.2.10.1.2	Rapat Evaluasi Kinerja SKPD	1	Terpenjaya evaluasi kinerja	0	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	1,00	17.200.000,00	1,00	17.200.000,00	0,00	0,00	1,00	79.000.000,00			
Kelembagaan Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kelembagaan Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 NRP	1.2.10.1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor	1	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana	100	100,00		100,00		100,00			100,00			0,00		100,00				
			1.2.10.1.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	1	Terpenjaya peralatan gedung kantor	0 juta	4,00	730.000.000,00	4,00	750.000.000,00	4,00	750.000.000,00	4,00	750.000.000,00	4,00	750.000.000,00	0,00	0,00	4,00	3.730.000.000,00			
			1.2.10.1.2	Pengadaan meubelur	1	Terpenjaya meubelur	0 juta	3,00	150.000.000,00	4,00	250.000.000,00	4,00	250.000.000,00	5,00	250.000.000,00	3,00	350.000.000,00	0,00	0,00	3,00	1.250.000.000,00			
			1.2.10.1.2	Pemeliharaan gedung kantor	1	Terkecukutan pemeliharaan gedung kantor	3 juta	3,00	48.750.000,00	4,00	55.000.000,00	4,00	80.000.000,00	4,00	85.000.000,00	4,00	100.000.000,00	0,00	0,00	4,00	376.250.000,00			
			1.2.10.1.2	Rehabilitasi gedung kantor	1	Terkecukutan rehabilitasi gedung kantor	1 juta	1,00	75.000.000,00	2,00	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	2,00	150.000.000,00	0,00	0,00	2,00	675.000.000,00			
			1.2.10.1.2	Pengadaan peralatan dinas beserta perlengkapan gedung kantor	1	Terpenjaya jumlah peralatan dinas bagi aparatur OPD	40 Buan	44,00	19.800.000,00	44,00	24.000.000,00	45,00	24.000.000,00	50,00	35.000.000,00	50,00	35.000.000,00	0,00	0,00	50,00	137.800.000,00			
			1.2.10.1.2	Program peningkatan aparatur	1	Prosentase pemenuhan peralatan aparatur	100	100,00		100,00		100,00			100,00			0,00		100,00				
Kelembagaan Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kelembagaan Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai	1.2.10.1.2	Pengadaan peralatan khusus untuk keperluan bagi aparatur OPD	1	Terpenjaya jumlah peralatan khusus bagi aparatur OPD	2 juta	3,00	61.250.000,00	3,00	75.000.000,00	3,00	75.000.000,00	3,00	75.000.000,00	3,00	75.000.000,00	0,00	0,00	3,00	361.500.000,00			
			1.2.10.1.2	Peningkatan koordinasi dan kompetensi aparatur	1	Terpenjaya koordinasi dan kompetensi aparatur yang	0 orang	0,00	0,00	3,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	3,00	100.000.000,00	0,00	0,00	3,00	400.000.000,00			
			1.2.10.1.2	Program peningkatan kapasitas aparatur	1	Prosentase aparatur yang terpenjaya kapasitasnya	0 Person	0,00		100,00		100,00			100,00			0,00		100,00				
Kelembagaan Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Kelembagaan Kinerja dan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai	1.2.10.1.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	1	Terpenjaya peralatan gedung kantor	0 orang	0,00	0,00	4,00	60.000.000,00	5,00	60.000.000,00	6,00	100.000.000,00	6,00	100.000.000,00	0,00	0,00	6,00	21,00	340.000.000,00		
			1.2.10.1.2	Program peningkatan kapasitas aparatur	1	Prosentase aparatur yang terpenjaya kapasitasnya	100	100,00		100,00		100,00			100,00			0,00		100,00				



			1.2.10.1.2.10.01.00.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Terpenuhi jumlah laporan capaian kinerja OPD	1	Dokumen	1,00	28.000.000,00	1,00	28.000.000,00	1,00	28.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	0,00	0,00	1,00	142.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.06.007	Penyusunan Laporan Keuangan	1	Tersedianya laporan keuangan OPD	10	Buku	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10,00	50.000.000,00		
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	1 Nilai AKIP	1.2.10.1.2.10.01.00.07.007	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	1	Prosentase kesesuaian sasaran/program dalam RENJA OPD terhadap RKPD dan RENSTRA OPD terhadap RPJMD	100	Persen	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		0,00		100,00			
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.001	Penyusunan Perencanaan SKPD	1	Tersedianya perencanaan SKPD	1	Dokumen	1,00	18.500.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	1,00	98.500.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	1	Tersedianya dokumen RKA/DPA	4	Dokumen	4,00	33.000.000,00	4,00	35.000.000,00	4,00	35.000.000,00	4,00	37.000.000,00	4,00	37.000.000,00	0,00	0,00	4,00	177.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.004	Penyusunan Rencana Kerja	1	Tersedianya dokumen RENJA	1	Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	17.500.000,00	1,00	17.500.000,00	1,00	18.000.000,00	1,00	18.000.000,00	0,00	0,00	1,00	85.000.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.008	Penyusunan Basis Data/Selayang Pandang/Profil SKPD	1	Tersedianya profil OPD	1	Dokumen	1,00	22.650.000,00	1,00	25.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00	1,00	35.000.000,00	0,00	0,00	1,00	142.650.000,00		
			1.2.10.1.2.10.01.00.07.012	Inventarisasi Aset/Barang Daerah	1	Tersedianya dokumen data aset/barang daerah	1	Dokumen	1,00	15.000.000,00	1,00	17.500.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00	1,00	22.000.000,00	0,00	0,00	1,00	94.500.000,00		



BAB VII

**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan dan sasaran, tujuan dan misi dari instansi.

Berikut ini diuraikan indikator kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang yang telah dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis.

7.1 Tujuan

Tujuan yang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang adalah:

- a. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TI;
- b. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

Selain tujuan terdapat indikator kinerja yang telah disusun sesuai dengan target capaian kinerja seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2019 – 2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP	60	64	70	71	72
2	Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Akuntabel Berbasis TIK	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Melalui Pemanfaatan TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.25	3.50	3.55	3.70	4.00
3		Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang Aktual	Prosentase data statistik sektoral	0%	25%	50%	75%	100



BAB VII

PENUTUP

Renstra SKPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023, merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran Diskominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk Pemerintah Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023 merupakan program kerja yang sistematis dan terarah dalam rangka pemberdayaan di bidang Komunikasi dan Informatika dalam pembangunan masyarakat untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, keterampilan, kemandirian, kesehatan, prestasi dan upaya daya saing yang dilandasi iman dan taqwa.

Dalam operasionalisasinya pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika adalah masalah yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak dengan permasalahan yang saling terkait dan luas. Oleh karena itu diharapkan pelaksanaan pembinaan bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilaksanakan secara bertahap, terencana, sistematis, sinkron dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan lembaga pendukung lainnya, serta memperhatikan potensi keunggulan setempat.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus bisa dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai



penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Seluruh unsur penyelenggaraan program pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika , wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntable dan partisipatif. Selain itu perlu diupayakan untuk mencapai Sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka mewujudkan *good governance*.

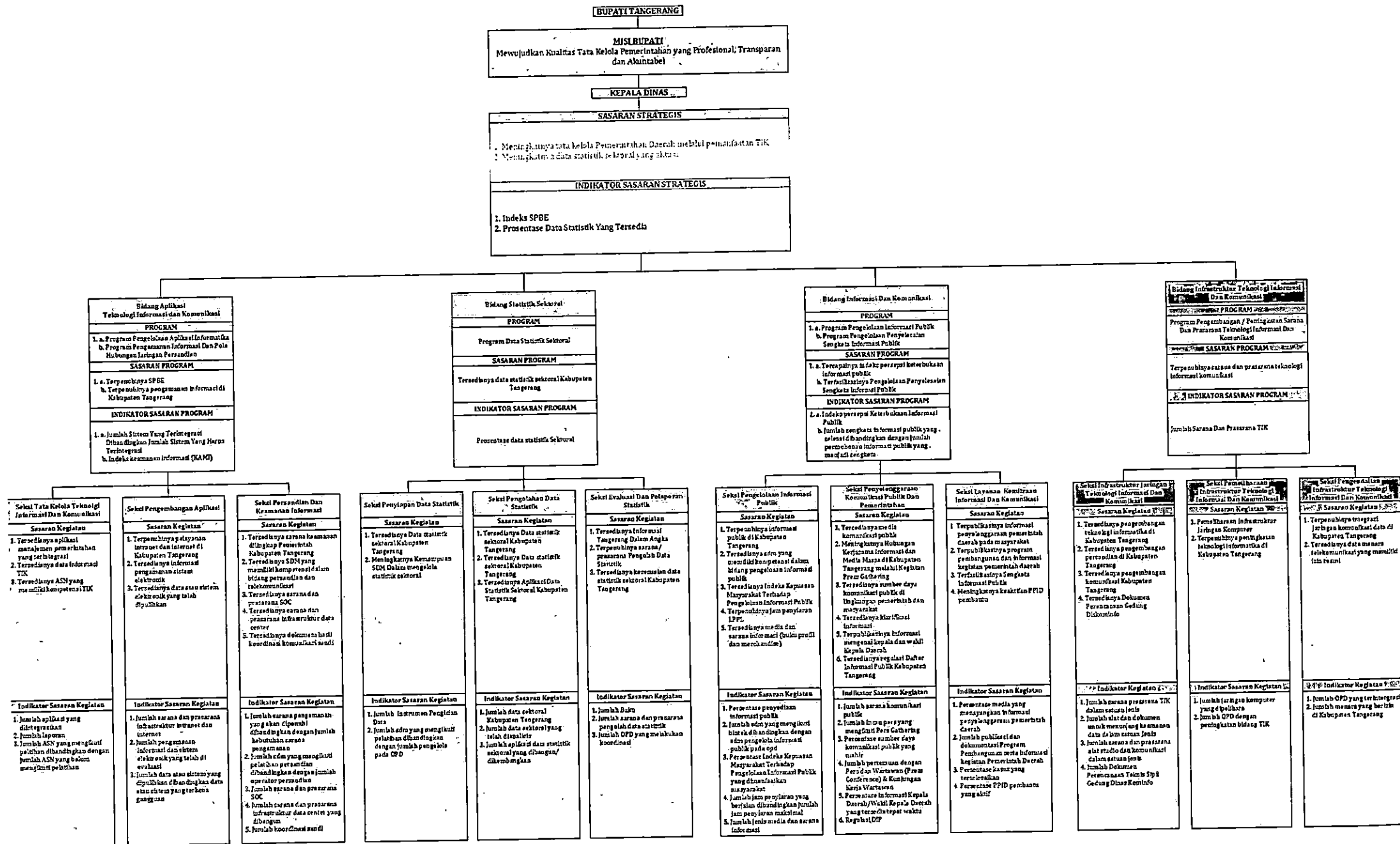
Tigaraksa, Maret 2019

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG



Dra. TINI WARTINI

NIP. 19680721 198803 2 004



Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terpenuhi nya SPBE	Jumlah Sistem Yang Terintegrasi Dibandingkan Jumlah Sistem Yang Harus Terintegrasi	Indeks				2.900. 000.00 0		6.200. 000.00 0		7.150. 000.00 0		8.250. 000.00 0		9.250. 000.00 0		33.750. 000.00 0		
Pengelolaan sistem e- Government	Tersedian ya aplikasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi	Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	%	0	0	0		25%	250.000. 000	50%	300.000. 000	75%	350.000. 000	100 %	350.000. 000	100 %	1.250.00 0.000		
Penyediaan data dan informasi	Tersedian ya data informasi TIK	Jumlah laporan	Dokumen	0	0	1 Dokumen	250.000. 000	1 Dokumen	250.000. 000	1 Dokumen	250.000. 000	1 Dokumen	300.000. 000	1 Dokumen	300.000. 000	1 Dokumen	1.350.00 0.000		
Pengembangan intranet dan penggunaan akses internet	Terpenuhi nya pelayanan intranet dan internet di Kabupaten Tangerang	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur intranet dan internet	Jenis		200 Mbps/Th	3 Jenis	2.500.00 0.000	3 Jenis	4.600.00 0.000	3 Jenis	5.200.00 0.000	3 Jenis	6.100.00 0.000	3 Jenis	7.000.00 0.000	3 Jenis	25.400.0 00.000		
Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat	Tersedian ya ASN yang memiliki kompetensi TIK	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dibandingkan dengan jumlah ASN yang belum	%			25%	150.000. 000	45%	300.000. 000	65%	400.000. 000	78%	400.000. 000	85%	400.000. 000	85%	1.650.00 0.000		

		mengikuti pelatihan																		
Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya	Tersedian ya sarana keamanana n dilingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang	Jumlah sarana pengamanan yang akan dipenuhi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sarana pengamanan	%	0	0	0	-	25%	350.000.000	45%	400.000.000	65%	450.000.000	90%	550.000.000	100 %	1.750.000.000			
Pengamanan Informasi dan sistem elektronik	Tersedian ya informasi pengamanan sistem elektronik	Jumlah pengamanan informasi dan sistem elektronik yang telah di evaluasi	dokumen	0	0	0	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	500.000.000			
Pemulihan data atau sistem gangguan operasional persandian dan keamanan informasi	Tersedian ya data atau sistem elektronik yang telah dipulihkan	jumlah data atau sistem yang dipulihkan dibandingkan data atau sistem yang terkena gangguan	%	0	0	0	-	25%	150.000.000	45%	250.000.000	75%	250.000.000	95%	250.000.000	95%	900.000.000			
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang persandian	Tersedian ya SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang persandia n dan telekomunikasi	Jumlah sdm yang mengikuti pelatihan persandian dibandingkan dengan jumlah operator persandian	%	0	0	0	-	25%	200.000.000	45%	250.000.000	65%	250.000.000	80%	250.000.000	100 %	950.000.000			

PROGRAM PENGEMBANGAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Terpenuhinya sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi	Jumlah peningkatan sarana prasarana TIK	%						40%	16.600.000.000	60%	15.150.000.000	80%	16.350.000.000	100%	10.350.000.000	100%	58.450.000.000		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informatika	Tersedianya pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Tangerang	Jumlah sarana prasarana TIK dalam satuan jenis	Jenis					5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	5	3.000.000.000	20,00	12.000.000.000,00			
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Persandian	Tersedianya pengembangan persandian di Kabupaten Tangerang	Jumlah alat dan dokumen untuk menunjang keamanan data dalam satuan Jenis	Jenis	0	0	0	-	2	2.000.000.000	0	-	1	1.000.000.000	0	-	3,00	3.000.000.000,00			
Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi	Tersedianya pengembangan komunikasi Kabupaten Tangerang	Jumlah sarana dan prasarana alat studio dan komunikasi dalam satuan jenis	Jenis					1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	0	-	3,00	15.000.000.000,00			

Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komputer	Terpenuhi nya pemeliharaan jaringan komputer di Kabupaten Tangerang	Jumlah jaringan komputer yang dipelihara	Jenis					3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3,00	1.000.000.000,00		
Pasilitasi Peningkatan Teknologi Informatika	Terpenuhi nya peningkatan teknologi informasi di Kabupaten Tangerang	Jumlah OPD dengan peningkatan bidang TIK	%					100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	4.800.000.000		
Perencanaan Pembangunan Fasilitas IT	Tersedian ya Dokumen Perencanaan Gedung Diskominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sipil Gedung Dinas Kominfo	Dokumen	0	0	0	-	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	1,00	200.000.000		
Integrasi Jaringan Komunikasi Data Pada SKPD Kabupaten Tangerang	Terpenuhi nya integrasi jaringan komunikasi data di Kabupaten Tangerang	Jumlah OPD yang terintegrasi	%					40%	4.600.000.000	60%	5.200.000.000	75%	5.400.000.000	100 %	5.400.000.000	100 %	20.600.000.000		
Pengawasan dan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi	Tersedian ya data menara telekomu	Jumlah menara yang berizin di	%					25%	350.000.000	50%	500.000.000	75%	500.000.000	100 %	500.000.000	100 %	1.850.000.000		

	nikasi yang memiliki izin resmi	Kabupaten Tangerang																	
PROGRAM DATA STATISTIK SEKTORAL	Tersedia nya data statistik sektoral Kabupaten Tangerang	Jumlah data statistik Sektoral	%					25%	1.325.000.000	50%	1.400.000.000	75%	1.520.000.000	100%	1.650.000.000	100%	5.895.000.000		
Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Tersedian ya Data statistik sektoral Kabupaten Tangerang	Jumlah Instrumen Pengisian Data	Doku men	0	0	0	0	1 Dok ume n	175.000.000	1 Dok ume n	200.000.000	1 Dok ume n	200.000.000	1 Doku men	300.000.000	1 Dok ume n	875.000.000		
Pengolahan Data Statistik Sektoral	Tersedian ya Data statistik sektoral Kabupaten Tangerang	Jumlah data sektoral Kabupaten Tangerang	Doku men	0	0	0	-	1 Dok ume n	150.000.000	1 Dok ume n	150.000.000	1 Dok ume n	200.000.000	1 Doku men	200.000.000	1 Dok ume n	700.000.000		
Analisis Data Statistik Sektoral	Tersedian ya Data statistik sektoral Kabupaten Tangerang	jumlah data sektoral yang telah dianalisis	Doku men	0	0	0	-	1 Dok ume n	150.000.000	1 Dok ume n	150.000.000	1 Dok ume n	200.000.000	1 Doku men	200.000.000	1 Dok ume n	700.000.000		
Pembangunan/Pe ngembangan Metadata Statistik Sektoral	Tersedian ya Aplikasi Data Statistik Sektoral	Jumlah aplikasi data statistik sektoral yang	Aplik asi	0	0		-	1 Apli kasi	100.000.000	1 Apli kasi	100.000.000	1 Apli kasi	120.000.000	1 Aplik asi	150.000.000	1 Apli kasi	470.000.000		

	Kabupaten Tangerang	dibangun/di kembangkan																	
Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedian ya Informasi Tangerang Dalam Angka	Jumlah Buku	Ekse mplar	0		0	-	100 Eks.	150.000. 000	100 Eks.	150.000. 000	100 Eks.	150.000. 000	100 Eks.	150.000. 000	100 Eks.	600.000. 000		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningka tunya Kemampu an SDM Dalam mengelol a statistik sektoral	jumlah sdm yang mengikut i pelatihan dibandingka n dengan jumlah pengelola pada OPD	%	0	0	0	-	25%	150.000. 000	45%	150.000. 000	65%	150.000. 000	80%	150.000. 000	85%	600.000. 000		
Pengembangan Infrastruktur statistik sektoral	Terpenuh inya sarana/pr asarana Pengolah Data Statistik	jumlah sarana dan prasarana pengolah data statistik	Jenis	0	0	0	-	3 Jenis	300.000. 000	3 Jenis	300.000. 000	3 Jenis	300.000. 000	3 Jenis	300.000. 000	3 Jenis	1.200.00 0.000		
Koordinasi Statistik Sektoral	Tersedian ya kesesuaia n data statistik sektoral Kabupate n Tangerang	Jumlah OPD yang melakukan koordinasi	Lapo ran	0	0	0	-	15 Lapo ran	150.000. 000	15 Lapo ran	200.000. 000	20 Lapo ran	200.000. 000	15 Lapo ran	200.000. 000	375 Org	750.000. 000		
				0	0	0													
PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI DAN POLA HUBUNGAN	Terpenu hinya pengama nan informas i di	indeks keamanan informasi (KAMI)	inde ks				250.000 .000		4.475. 000.00 0		5.200. 000.00 0		5.050. 000.00 -0		5.050. 000.00 0		19.775. 000.00 0		

JARINGAN PERSANDIAN	Kabupaten Tangerang																		
Pengelolaan Security Operation Center (SOC)	Tersedianya sarana dan prasarana SOC	Jumlah sarana dan prasarana SOC	Jenis	0	0	-	3 Jenis	500.000.000	3 Jenis	500.000.000	2 Jenis	350.000.000	2 Jenis	350.000.000	5 Jenis	1.700.000.000			
Pelayanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center & TIK	Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur data center	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur data center yang dibangun	Jenis	6 Jenis	8 Jenis	250.000.000	4 Jenis	3.900.000.000	4 Jenis	4.700.000.000	4 Jenis	4.700.000.000	4 Jenis	4.700.000.000	4 Jenis	18.000.000.000			
Koordinasi pola hubungan komunikasi sandi	Tersedianya dokumen hasil koordinasi komunikasi sandi	Jumlah koordinasi sandi	Dokumen	0	0	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	325.000.000			
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	Tercapainya indeks persepsi keterbukaan informasi publik	Indeks persepsi Keterbukaan Informasi Publik	Indeks					2.275.000.000		2.560.000.000		3.002.000.000		3.432.000.000		11.269.000.000			
Penyelenggaraan dan Penyediaan informasi publik	Terpenuhinya informasi publik di Kabupaten Tangerang	Persentase penyediaan informasi publik	%				50%	450.000.000	50%	550.000.000	70%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	2.450.000.000			

[illegible]

PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tersedia nya pengelol aan komunik asi publik di Kabupat en Tangera ng	Presentase informasi publik yang dikelola pertaahun	%						25 %	1.980. 000.00 0	50 %	2.125. 000.00 0	75 %	3.870. 000.00 0	100 %	4.475. 000.00 0	100 %	12.450. 000.00 0		
	Penyediaan media komunikasi publik	Tersedian ya media komunika si publik	Jumlah sarana komunikasi publik	jenis					2 Jenis	350.000. 000	2 Jenis	350.000. 000	2 Jenis	2.000.00 0.000	2 Jenis	2.500.00 0.000	2 Jenis	5.200.00 0.000		
	Penyelenggaraan hubungan media	Meningka tunya Hubunga n Kerjasam a Informasi dan Media Massa di Kabupate n Tangeran g melalui Kegiatan Pers Gathering	Jumlah Insan pers yang mengikuti Pers Gathering	Oran g					90 Oran g	380.000. 000	90 Oran g	400.000. 000	90 Oran g	420.000. 000	90 Oran g	450.000. 000	90 Oran g	1.650.00 0.000		
	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Tersedian ya sumber daya komunika si publik di lingkunga n pemerint ah dan	Persentase sumber daya komunikasi publik yang mahir	%	0		0		25%	200.000. 000	50%	225.000. 000	65%	250.000. 000	80%	275.000. 000	80%	950.000. 000		

[illegible]

	ah daerah (baliho/b anner dan iklan)	kegiatan Pemerintah Daerah (baliho/ban ner dan iklan)																	
Pengelolaan, Identifikasi dan analisa kebutuhan Informasi yang dikecualikan	Tersedian ya regulasi Daftar Informasi Publik Kabupate n Tangeran g	Regulasi DIP	Doku men	0	0	0	-	1 Dok ume n	150.000. 000	-	-	-	-	-	1 Dok ume n	150.000. 000			
PROGRAM PENGELOLAAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	Terfasilit asinya Pengelol aan Penyeles aian Sengketa Informasi Publik	Jumlah sengketa informasi publik yang selesai dibandingk an dengan jumlah permohonan informasi publik yang menjadi sengketa	%					62, 50 %	125.00 0.000	75 %	125.00 0.000	87, 50 %	125.00 0.000	100 %	125.00 0.000	100 %	500.00 0.000		
Pendampingan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu tentang Sengketa Informasi Publik	Terfasilit asinya Sengketa Informasi Publik	Persentase kasus yang terselesaikan	%					100 %	75.000.0 00	100 %	75.000.0 00	100 %	75.000.0 00	100 %	75.000.0 00	100 %	300.000. 000		
Rakor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Meningka tanya keaktifan PPID pembantu	Persentase PPID pembantu yang aktif	%					25%	50.000.0 00	50%	50.000.0 00	75%	50.000.0 00	100 %	50.000.0 00	100 %	200.000. 000		

Meningkatkan kinerja organisasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Pencapaian Nilai AKIP OPD																		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Rata-rata Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%																
							100%	1.387.650.000	100%	1.562.000.000	100%	1.630.000.000	100%	1.769.000.000	100%	1.957.000.000	100%	8.305.650.000	Diskominfo	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpuhinya jasa surat menyurat pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah jasa surat menyurat pada Diskominfo	Dokumen		1Dokumen	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	25.000.000	1Dokumen	27.000.000	1Org	27.000.000	1Org	129.000.000	Kasub. Umum	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 dan roda 2	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit		12 Unit	13 Unit	485.400.000	13 Unit	525.000.000	14 Unit	550.000.000	14 Unit	550.000.000	15 Unit	585.000.000	15 Unit	2.695.400.000	Kasub. Umum	
	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor pada Diskominfo	Jumlah pemenuhan alat tulis kantor pada Diskominfo	Jenis		51 Jenis	42 Jenis	85.000.000	42 Jenis	125.000.000	42 Jenis	165.000.000	42 Jenis	200.000.000	42 Jenis	275.000.000	42 Jenis	850.000.000	Kasub. Umum	
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pada Diskominfo	Jumlah barang cetakan dan pengadaan pada Diskominfo dalam satuan jenis	Jenis		18 Jenis	18 Jenis	50.000.000	18 Jenis	50.000.000	18 Jenis	50.000.000	18 Jenis	50.000.000	18 Jenis	50.000.000	18 Jenis	250.000.000	Kasub. Umum	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar nasional /	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis		2 Jenis	2 Jenis	30.000.000	2 Jenis	32.000.000	2 Jenis	35.000.000	2 Jenis	35.000.000	2 Jenis	38.000.000	2 Jenis	170.000.000	Kasub. Umum	

		daerah pada Diskominfo																		
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	kegiatan pemenuhan makanan dan minuman dalam satuan kali	Kali		294 Kali	290 Kali	86.000.000	330 Kali	90.000.000	330 Kali	90.000.000	330 Kali	90.000.000	330 Kali	90.000.000	330 Kali	446.000.000	Kasub. Umum	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat koordinasi	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi	Bulan		12 Bln	12 Bln	611.250.000	12 Bln	700.000.000	12 Bln	700.000.000	12 Bln	800.000.000	12 Bln	875.000.000	12 Bln	3.686.250.000	Kasub. Umum	
	Rapat Evaluasi Kinerja SKPD	Terlaksananya evaluasi Kinerja Diskominfo	Jumlah evaluasi kinerja Diskominfo per triwulan	Dokumen		0	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	79.000.000	Kasub. Umum	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	%			100%	941.250.000	100%	1.082.500.000	100%	1.100.000.000	100%	1.105.000.000	100%	1.222.000.000	100%	5.450.750.000	Diskominfo	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor pada Diskominfo	Jumlah peralatan gedung kantor yang dimiliki	Jenis		0	4 Jenis	730.000.000	4 Jenis	750.000.000	4 Jenis	750.000.000	4 Jenis	750.000.000	4 Jenis	750.000.000	4 Jenis	3.730.000.000	Kasub. Umum	
	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur pada Diskominfo	Jumlah sarana mebeulair pada diskominfo	Jenis		0	3 Jenis	150.000.000	4 Jenis	250.000.000	4 Jenis	250.000.000	4 Jenis	250.000.000	5 Jenis	350.000.000	5 Jenis	1.250.000.000	Kasub. Umum	
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis		3 Jenis	3 Jenis	46.250.000	4 Jenis	65.000.000	4 Jenis	80.000.000	4 Jenis	85.000.000	4 Jenis	100.000.000	4 Jenis	376.250.000	Kasub. Umum	

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat pada kantor Diskominfo	Jumlah rehabilitasi gedung kantor pada Diskominfo	Kegiatan	0	1 Kegiatan	75.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	150.000.000	2 Kegiatan	675.000.000	Kasub. Umum		
Inventarisasi Aset/Barang Daerah	Tersedianya data aset/barang daerah pada Diskominfo	Jumlah data aset/barang pada SKPD d	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.500.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	94.500.000	Kasub. Umum		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan kebutuhan peningkatan aparatur OPD	Rata-rata pemenuhan kebutuhan peningkatan aparatur OPD	%		100%	81.730.000	100%	149.000.000	100%	149.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	699.730.000	Diskominfo		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian bagi aparatur Diskominfo	Jumlah pakaian dinas bagi aparatur OPD	Buah	0	44 Buah	19.800.000	44 Buah	24.000.000	45 Buah	24.000.000	50 Buah	35.000.000	50 Buah	35.000.000	50 Buah	137.800.000	Kasub. Umum		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi aparatur OPD	Jenis	2 Jenis	3 Jenis	61.930.000	3 Jenis	75.000.000	3 Jenis	75.000.000	3 Jenis	75.000.000	3 Jenis	75.000.000	3 Jenis	361.930.000	Kasub. Umum		
Bintek Non Formal	Terlaksananya pengiriman bintek bagi aparatur	Jumlah peningkatan kompetensi aparatur melalui bintek	Jenis	0	0	-	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	50.000.000	3 Jenis	200.000.000	Kasub. Umum		

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun dibagi jumlah dokumen pelaporan yang wajib dipenuhi	%			100%	36.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	196.000.000	Diskominfo	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja OPD	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	28.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	142.000.000	Kasubag Keuangan	
	Penyusunan Laporan Keuangan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun OPD Diskominfo	Jumlah Penyusunan laporan keuangan OPD	Buku		10 Buku	10 Buku	10.000.000	10 Buku	10.000.000	10 Buku	10.000.000	10 Buku	12.000.000	10 Buku	12.000.000	10 Buku	54.000.000	Kasubag Keuangan	
	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipenuhi	%			100%	89.150.000	100%	97.500.000	100%	102.500.000	100%	105.000.000	100%	110.000.000	100%	504.150.000	Diskominfo	
	Penyusunan Perencanaan SKPD	Tersedianya usulan kegiatan guna meningkatkan perencanaan Diskominfo	Jumlah Program/Kegiatan Yang diusulkan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.500.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	98.500.000	Perencanaan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya Dokumen RKA, DPA,	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	Jenis		4 Jenis	4 Jenis	33.000.000	4 Jenis	35.000.000	4 Jenis	35.000.000	4 Jenis	37.000.000	4 Jenis	37.000.000	4 Jenis	177.000.000	Perencanaan	

[illegible]

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TANGERANG

Dra. TINI WARTINI, M.Si

NIP.19680721.198803.2.004